

BAB II

KEDUDUKAN UANG PERLINDUNGAN ASURANSI JIWA DALAM HUKUM WARIS

2.1. Pengertian Asuransi

Istilah asuransi dalam bahasa Inggris disebut “*insurance*”⁶³. Dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah *pertanggungan* yang diadopsi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sedangkan bahasa Belanda asuransi dikenal istilah “*Assurantie*” dan untuk *pertanggungan* disebut “*verzekering*”⁶⁴. Ketentuan tentang lembaga asuransi dapat ditemukan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) sejak sebelum kemerdekaan negara Indonesia. KUHPerdata tidak mengatur secara mendalam terkait asuransi akan tetapi pengaturannya terdapat pada KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Asuransi secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 atau disebut UU No. 2 Tahun 1992, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 atau disebut dengan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 40 Tahun 2014 tersebut, dijelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian kedua belah pihak antara perusahaan asuransi dan pemegang polis sebagai dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima pembayaran premi sebagai imbalan untuk⁶⁵ :

⁶³ Esther Masri, Hirwansyah, dan Rabiah Al Adawiah, *op cit.*, hlm. 7

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

- a. Memberikan penggantian kepada nasabah tertanggung atau nasabah pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang muncul, atau kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan sebelumnya; atau
- b. Memberikan pembayaran didasarkan yang pada tertanggung atau pembayaran yang meninggalnya didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan sejumlah manfaat yang besarnya telah disepakati & ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana Perusahaan asuransi.

Definisi asuransi juga terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 yang menyatakan bahwa : “Asuransi merupakan perjanjian antara seorang penanggung dan tertanggung, dalam hal ini penanggung mengikat diri kepada tertanggung karena menerima pembayaran premi guna memberikan penggantian atas suatu kerugian yang diderita tertanggung disebabkan peristiwa tidak pasti”⁶⁶.

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum "perasuransian", yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu:

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 9

- a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut perusahaan asuransi (*insurance company*);
- b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (*complementary insurance business*), perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (*complementary insurance company*).

Dalam pengertian “perasuransian” selalu meliputi 2 (dua) jenis kegiatan usaha, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Bisnis Perusahaan asuransi selalu meliputi perusahaan asuransi dan perusahaan penunjang asuransi. Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha bisnis jasa asuransi.

Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun sejumlah dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya sejumlah peristiwa kerugian karena suatu hal yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang Pasal 2 huruf (a) UU No. 2 Tahun 1992 jo. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Perusahaan penunjang asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi. Dalam Pasal 2 huruf (b) UU No. 2 Tahun 1992 jo. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dinyatakan bahwa usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan jasa perantara, jasa penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuarial.

2.2. Pengertian Asuransi Jiwa dan Polis

2.2.1. Asuransi Jiwa

Perjanjian asuransi merupakan landasan dari suatu hubungan hukum bagi para pihak yang terdapat dalam polis asuransi. Asuransi adalah perjanjian timbal balik antara kedua pihak. Kedua pihak tersebut, mempunyai prestasi yang harus dilaksanakan, yakni antara penanggung dan tertanggung serta dapat menghasilkan ke ahli waris⁶⁷.

Perjanjian asuransi jiwa tunduk pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara. Pada dasarnya, pertanggungan atau bisnis jasa asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian, maka dengan demikian hal ini memiliki risiko bisa batal atau dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara⁶⁸.

Dalam UU No. 2 th 1992 jo UU No. 40 th 2014 tentang perasuransian, dirumuskan definisi asuransi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan yang ada pada Pasal 246 KUHD. Menurut ketentuan pada Pasal 1 angka (1) UU No. 2 Tahun 1992 jo UU No. 40 Tahun 2014 antara 2 (dua), yakni⁶⁹ :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 14

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 15-16

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *op cit.*, hlm. 193

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ini mencakup 2 (dua) jenis asuransi, yaitu:

- a. Asuransi kerugian (*loss insurance*), dapat dipahami melalui rumusan : “untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab secara hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh pihak tertanggung”.
- b. Asuransi jumlah (*sum insurance*), yakni yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial, dapat diketahui melalui rumusan: “untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan kejadian meninggal dunia atau hidupnya seseorang yang diasuransikan”.

Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa, maka kita akan konsentrasi pada pembahasan yang akan diarahkan pada jenis asuransi butir (b). Apabila rumusan Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 dipersempit hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, maka rumusannya adalah⁷⁰: “Asuransi jiwa adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas peristiwa meninggal dunia atau hidupnya seseorang yang diasuransikan”.

Definisi inilah yang akan dijadikan pedoman pembahasan tentang asuransi jiwa selanjutnya. Sebelum berlakunya UU Nomor 2 Tahun 1992, asuransi jiwa diatur pada *Ordonantie op het Levensverzekering Bedrijf* (*Staatsblaad* Nomor 101 Tahun 1941)⁷¹. Menurut ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) huruf (a) ordonansi tersebut⁷² :

“Overeenkomsten van levensverzekering, de overeenkomsten toet doen van geldelijke uitkeringen tegen genot van premie en inverband met het leven of den dood van den mensch, overeenkomsten van herverzekering daaronder begrepen, met dien verstande, dat overeenkomsten van ongevallenverzekering niet alsovereenkomsten van levensverzekering worden beschouwd”.

Terjemahan sebagai berikut :

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 194

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

“Asuransi jiwa adalah bentuk sebuah perjanjian untuk membayarkan sejumlah uang sehubungan karena telah diterimanya premi, yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang, reasuransi termasuk di dalamnya sedangkan asuransi kecelakaan tidak termasuk dalam asuransi jiwa”.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ditentukan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Ordonantie op het Levensverzekering Bedrijf* dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun yang dimaksud dengan “undang-undang ini” adalah UU No 2 Tahun 1992. Dengan demikian oleh sebab itu, tidak diperlukan lagi pembahasan asuransi jiwa berdasarkan Ordonansi ini dikarenakan hal tersebut sudah tidak berlaku lagi⁷³, dan terkait asuransi jiwa sudah termuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 jo UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Kemudian dalam KUHD tentang asuransi jiwa diatur dalam Buku I Bab X Pasal 302. Pasal 308 KUHD, jadi hanya 7 (tujuh) pasal. Akan tetapi, tidak 1 (satu) pasal pun yang memuat rumusan definisi asuransi jiwa⁷⁴. Dengan demikian sudah tepat jika definisi asuransi dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 2 Tahun 1992 jo UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dijadikan titik tolak pembahasan dan ini ada hubungannya dengan ketentuan Pasal 302 dan Pasal 303 KUHD yang membolehkan orang mengasuransikan jiwanya⁷⁵.

Menurut ketentuan dalam pasal 302 KUHD yang berbunyi : “Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 195

⁷⁵ *Ibid*

Kemudian pada poin Selanjutnya, dalam Pasal 303 KUHD ditentukan: “Orang yang berkepentingan dapat mengadakan perjanjian asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu”.

Berdasarkan kedua pasal yang disebutkan diatas, terlihat cukup jelas bahwa setiap orang boleh mengasuransikan jiwanya, dalam hal ini asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Poin penting perlindungan asuransi jiwa dapat diadakan seumur hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian⁷⁶.

Sehubungan dengan uraian pasal perundang-undangan di atas, Purwosutjipto menjelaskan lagi pengertian asuransi jiwa dengan menyampaikan pengertian sebagai berikut⁷⁷ :

“Pertanggungan jiwa adalah perjanjian keduabelah pihak antara penutup (pengambil sebagai nasabah) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup (pengambil sebagai nasabah) asuransi mengikatkan diri selama jalannya perlindungan harus membayar uang premi kepada penanggung (Perusahaan asuransi), sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang perlindungan jiwa tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup (pengambil sebagai nasabah) asuransi sebagai penikmatnya”.

Dalam rumusan definisinya, Purwosutjipto menggunakan istilah “penutup (pengambil) asuransi” dan “penanggung”. Pengertian oleh Purwosutjipto berbeda dengan definisi yang terdapat pada Pasal 1 angka (1) UU No. 21 th 1992 jo UU No. 40 Tahun 2014. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 jo UU No. 40 Tahun 2014 dengan tegas dinyatakan bahwa pihak-pihak yang mengikatkan diri secara

timbang-balik itu disebut “penanggung dan tertanggung”, sedangkan Purwosutjipto menyebutnya “penutup (pengambil) asuransi dan penanggung”.

- b). Dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 jo UU No. 40 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “penanggung dengan menerima premi memberikan pembayaran”, tanpa menyebutkan terhadap orang yang ditunjuk sebagai penikmatnya “penanggung dengan menerima premi memberikan pembayarannya. Purwosutjipto menyebutkan “membayar kepada orang yang ditunjuk oleh penutup (pengambil sebagai nasabah) asuransi sebagai penikmatnya”. Kesannya hanya untuk asuransi jiwa selama hidup, tidak termasuk untuk yang berjangka waktu tertentu.

2.2.2. Polis Asuransi Jiwa

1. Bentuk dan Isi Polis

Sesuai dengan isi ketentuan Pasal 255 KUHD, asuransi jiwa harus dibuat dalam tertulis dengan bentuk sebuah akta perjanjian yang disebut buku polis. Menurut ketentuan Pasal 304 KUHD, di dalam polis asuransi jiwa memuat⁷⁶ :

- a). Hari diadakan asuransi;
- b). Nama tertanggung;
- c). Nama orang yang diasuransikan;
- d). Waktu Saat mulai dan berakhirnya *evenemen* (peristiwa tidak pasti);
- e). Jumlah asuransi;
- f). Premi asuransi.

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

2. Penanggung, Tertanggung, Penikmat

Dalam hukum asuransi paling tidak terdapat dua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung (Perusahaan asuransi) adalah pihak yang akan menanggung semua risiko sebagai imbalan pembayaran premi yang diterimanya dari pihak tertanggung (sebagai nasabah). Jika terjadi *evenemen* (peristiwa tidak pasti) yang menjadi beban penanggung, maka penanggung berkewajiban mengganti kerugian sesuai kesepakatan yang termuat pada buku polis.

Dalam asuransi jiwa, jika terjadi *evenemen* (peristiwa tidak pasti) seperti meninggalnya pihak tertanggung (nasabah), maka pihak penanggung (Perusahaan asuransi) wajib membayar uang santunan, atau jika berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi *evenemen* (peristiwa tidak pasti), maka penanggung wajib membayar sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Perusahaan asuransi jiwa bisa dalam bentuk badan hukum secara swasta atau milik negara.

2.2.3. Fungsi Polis Asuransi Jiwa

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi wajib dibuat tertulis dalam bentuk akta yang disebut buku polis⁷⁸. Selanjutnya, Pasal 191 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan, buku polis atau dalam hal ini bentuk perjanjian asuransi jiwa dengan nama apa pun, berikut

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 196

⁷⁹ Abdulkadir Muhammad, *op cit.*, hlm. 59

lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata, sejumlah kata-kata atau kalimat yang dapat membuat penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya⁸⁰.

Berdasarkan ketentuan dua pasal yang disebutkan di atas, maka dapat dimengerti bahwa buku polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung (Nasabah asuransi) dan penanggung (Perusahaan asuransi). Sebagai alat bukti yang dibuat tertulis, isi atau hal yang dimuat dalam polis harus jelas, tidak boleh ada kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi atau penafsiran, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Selain itu juga, polis harus mencantumkan kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar dalam pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

2.3. Tujuan Asuransi

Adapun tujuan dari asuransi adalah sebagai berikut :

1). Teori Pengalihan Risiko

Menurut teori pengalihan resiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya⁸¹. Jika bahaya tersebut terjadi dan mengancam harta aset atau jiwanya, maka akan membuat rugi atau korban jiwa atau cacat tetap secara total

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*, hlm. 12

pada tubuh. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat tetap total akan berdampak pada perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya⁸². Tertanggung atau nasabah asuransi sebagai pihak yang terancam resiko bahaya merasa kesulitan dalam memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kewajiban yang disebut “Premi”⁸³. Dalam dunia bisnis perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih resiko dengan imbalan pembayaran premi.

2). Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang membuat kerugian, maka tidak menjadi masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam prakteknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung atau Perusahaan asuransi untuk menerima pembayaran premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung atau nasabah asuransi yang mengikatkan diri kepada penanggung (Perusahaan asuransi).

Jika pada suatu waktu benar terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah premi asuransinya. Dalam prakteknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (*partial loss*), tidak

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

semuanya berupa kerugian total (*total loss*), Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

Berbeda dengan asuransi umum kerugian, pada perusahaan asuransi jiwa apabila dalam periode waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar, jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis⁸⁴.

Jumlah manfaat asuransi yang disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung atau Perusahaan asuransi membayar sejumlah uang perlindungan sebagai akibat terjadinya peristiwa kematian atau kecelakaan⁸⁵. Oleh karena itu, pembayaran sejumlah uang kepada ahli warisnya bukan sebagai ganti kerugian, karena dalam hal ini jiwa atau raga manusia bukan merupakan harta kekayaan dan hal ini tidak dapat dinilai dengan uang⁸⁶.

3). Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan sesuai perjanjian yang disepakati secara bebas sukarela tanpa pemaksaan diantara pihak penanggung dan pihak tertanggung (*Part voluntary insurance*)⁸⁷. Akan tetapi, dari sisi UU mengatur asuransi yang bersifat wajib (*Part compulsory insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 14

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

karena perjanjian⁸⁸, asuransi jenis ini disebut asuransi dari sisi sosial (*Part social security insurance*)⁸⁹.

Pada bagian ini asuransi social memiliki tujuan untuk melindungi semua masyarakat dari sisi ancaman bahaya kecelakaan atau resiko yang mengakibatkan kondisi kematian atau sisi cacat tubuh permanen. Oleh karena itu dengan melakukan pembayaran sejumlah premi kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. Tertanggung yang membayar premi kontribusi tersebut adalah orang mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang sudah ditetapkan undang-undang⁹⁰.

4). Kesejahteraan Anggota

Apabila sejumlah orang berkumpul dalam suatu perhimpunan dan membayar premi kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka dalam hal ini perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung.

Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan sesuai kesepakatan di awal. Prof. Wirjono Prodjodikoro menyampaikan bahwa asuransi seperti ini hamper serupa dengan "perkumpulan koperasi"⁹¹.

Asuransi ini merupakan upaya saling tolong menolong atau menanggung satu dengan yang lain (*Part onderlinge verzekering*) atau asuransi usaha bersama

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*, hlm. 15

(*Part mutual insurance*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan semua anggota (dalam hal ini para nasabah). Setelah ditelaah dengan saksama, asuransi saling tolong menolong atau menanggung tidak dapat dikategorikan ke dalam asuransi yang bersifat murni, akan tetapi hanya memiliki sejumlah unsur yang mirip dengan asuransi kerugian atau asuransi jumlah penyetoran uang iuran oleh anggota perkumpulan (Hal ini adalah premi oleh tertanggung) merupakan cara mengumpulkan sejumlah dana untuk kesejahteraan anggotanya atau untuk mengurus kepentingan anggotanya, misalnya bantuan biaya penguburan bagi anggota yang meninggal dunia, dan biaya perawatan bagi anggota yang mengalami kecelakaan atau sakit.

Sedangkan pendapat dari Esther Masri, Hirwansyah, dan Rabiah Al Adawiah, bahwa tujuan asuransi adalah sebagai berikut⁹² :

- (1).Mengalihkan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung apabila terjadi kehilangan nyawa, kerusakan atau kehilangan barang sebagai akibat terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan penderitaan atau kerugian ekonomi terhadap tertanggung;
- (2).Menerima pembayaran ganti rugi yang dialami dan diderita pihak tertanggung.

2.4. Syarat-syarat Sahnya Asuransi

Asuransi merupakan jenis perjanjian yang bersifat khusus dimana diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPerdata berlaku juga bagi perjanjian di dunia bisnis asuransi⁹³. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang sifatnya khusus,

⁹² Esther Masri, Hirwansyah, dan Rabiah Al Adawiah, *op cit.*, hlm. 13

⁹³ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 49

maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)⁹⁴.

Syarat-syarat sah suatu perjanjian asuransi juga diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yaitu : (1). kesepakatan para pihak; (2). kewenangan berbuat; (3). objek tertentu; dan (4). kausa yang halal⁹⁵. Sedangkan syarat-syarat sahnya asuransi yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD, antara lain⁹⁶ :

1. Kesepakatan (*Consensus*)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi kesepakatan tersebut pada dasarnya meliputi, antara lain :

- (a). Hal yang menjadi objek asuransi;
- (b). Perpindahan risiko dan pembayaran premi;
- (c). *evenemen* (Bagian peristiwa tidak pasti) dan ganti kerugian;
- (d). Syarat-syarat khusus asuransi;
- (e). Dibuat secara tertulis yang disebut “polis”.

Perbuatan perjanjian antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dapat dilakukan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya dalam hal ini kedua belah pihak membuat sebuah perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Sedangkan jika dilakukan secara tidak langsung

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 49-53

artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa perantara atau pihak agen yang menghubungkan penanggung dan tertanggung.

Penggunaan jasa perantara memang dibolehkan menurut undang-undang dalam Pasal 260 KUHD ditentukan, apabila asuransi diadakan dengan perantaraan seorang makelar, maka polis yang sudah ditanda-tangani harus diserahkan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah perjanjian dibuat.

Dalam Pasal 5 huruf (a) UU No. 2 Tahun 1992 jo UU No. 40 Tahun 2014 ditentukan perusahaan Pialang asuransi dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi. Perantara dalam KUHD disebut agen atau makelar, dalam UU nomor 2 Tahun 1992 jo UU No. 40 Tahun 2014 disebut Pialang.

Kesepakatan antara tertanggung (nasabah) dan penanggung (Perusahaan asuransi) dibuat secara sukarela bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan dari pihak tertentu. Kedua belah pihak boleh sepakat untuk menentukan syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 1992 jo UU No. 40 Tahun 2014 ditentukan bahwa penutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung kecuali bagi program asuransi social milik negara.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak tertanggung atau nasabah asuransi agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya (pihak yang memberikan perlindungan), hal ini dilihat sangat penting mengingat tertanggung adalah pihak yang paling berkepentingan atas

objek yang diasuransikan, jadi sudah sewajarnya apabila mereka secara bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun dalam menentukan penanggungnya.

2. Kewenangan (*Authority*)

Kedua pihak tertanggung atau nasabah dan penanggung atau Perusahaan asuransi berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan juga bersifat objektif. Secara pengertian kewenangan secara subjektif artinya kedua pihak dalam kondisi sudah dewasa secara hukum, sehat secara ingatan dan sadar, tidak berada di bawah perwalian (*trusteeship*), atau pemegang kuasa yang sah menurut undang-undang.

Sedangkan kewenangan secara objektif artinya tertanggung mempunyai keterkaitan yang sah dengan objek asuransi karena benda tersebut adalah asset atau kekayaan kepunyaannya sendiri. Penanggung merupakan pihak yang sah secara hukum mewakili perusahaan asuransi berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Apabila perjanjian asuransi yang diadakan itu untuk kepentingan dan keuntungan bagi pihak ketiga, maka bagian tertanggung yang mengadakan asuransi itu memperoleh kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan.

Kewenangan yang ada pada pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, namun juga dalam kaitan hubungan internal di lingkungan perusahaan asuransi bagi penanggung dan hubungan dengan pihak ketiga bagi tertanggung, misalnya jual beli objek asuransi,

asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam hubungan dengan perkara asuransi di muka pengadilan, pihak tertanggung dan penanggung adalah berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan pribadinya atau kepentingan perusahaan asuransi.

3. Objek Tetap (*Fixed object*)

Objek tertentu di perjanjian asuransi merupakan objek yang diasuransikan atau dapat diberikan proteksi, hal ini dapat berupa aset, harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan tersebut, objek ini dapat juga berupa perlindungan jiwa atau raga manusia. Objek tertentu bisa dalam bentuk aset harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada aset harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi kerugian.

Objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada perjanjian asuransi Jiwa. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti. Apabila berupa harta kekayaan, harta kekayaan apa, berapa jumlah dan ukurannya, di mana letaknya, apa mereknya, buatan mana, berapa nilainya dan sebagainya. Apabila berupa jiwa atau raga, atas nama siapa, berapa umurnya, apa hubungan keluarganya, dimana alamatnya, dan sebagainya. Karena yang mengasuransikan objek tersebut merupakan tertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek yang diasuransikan itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi dikatakan ada, hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai

kepentingan atas objek asuransi. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai pemilik atau mempunyai kepentingan atas objek asuransi.

Apabila tertanggung atau nasabah tidak dapat membuktikan, maka akan timbul anggapan bahwa, tertanggung tidak mempunyai kepentingan apa-apa, yang mana ini akan mengakibatkan asuransi batal (*null and void*). Pada kondisi ini Undang-undang tidak akan membenarkan, tidak akan mengakui orang yang mengadakan asuransi, namun tidak mempunyai kepentingan (*interest*). Walaupun orang yang mengadakan asuransi itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan obyek asuransi, dia harus menyebutkan untuk kepentingan siapa asuransi itu diadakan, jika tidak demikian, maka asuransi itu dianggap tidak ada.

4. Kausa yang Halal (*Legal Cause*)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Contoh asuransi yang berkausa tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang secara aturan undang-undang untuk diperdagangkan, mengasuransikan benda, tetapi tertanggung tidak mempunyai kepentingan, jadi hanya spekulasi yang sama dengan perjudian, asuransi bukan perjudian dan pertaruhan.

Oleh sebab itu berdasarkan kausa yang halal, maka tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya sejumlah risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran sejumlah premi oleh pihak tertanggung atau nasabah. Jadi, kedua belah pihak berprestasi memiliki kewajiban masing-masing, tertanggung membayar sejumlah premi, penanggung menerima

peralihan risiko atas objek asuransi dan wajib memberikan perlindungan. Jika premi dibayar, maka risiko beralih, jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih. Kurang lebih konsepnya seperti hal ini.

5. Pemberitahuan (*Notification*)

(a). Teori objektivitas (*objectivity theory*)

Di dalam dunia hukum ada salah satu teori ilmu hukum yang dikenal dalam hukum asuransi yakni “teori objektivitas”. Menurut teori ini, setiap asuransi harus mempunyai objek yang bersifat tertentu. Objek tertentu artinya tipe, jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki objek tersebut harus jelas dan pasti. Jenis, identitas, dan sifat objek asuransi wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung.

Tidak boleh ada yang disembunyikan, sifat objek asuransi mungkin dapat menjadi sebab cikal bakal timbulnya kondisi kerugian. Berdasarkan pemberitahuan itu penanggung dapat mempertimbangkan kondisi ini apakah akan menerima perpindahan sejumlah risiko dari pihak tertanggung atau tidak. Hal ini dikalkulasikan juga oleh penanggung dari sisi besaran risiko yang akan diterimanya.

Pada situasi ini keunggulan teori objektivitas ini adalah penanggung dilindungi dari perbuatan tertanggung yang tidak jujur (*in bad faith*), sebaliknya, tertanggung selalu dimotivasi untuk berbuat jujur (*in good faith*) dan selalu berhati-hati melakukan pemberitahuan sifat objek asuransi kepada penanggung. Teori objektivitas ini bertujuan untuk mendorong pihak tertanggung dan pihak penanggung agar membuat perjanjian asuransi berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang adil (*fair*) jujur dan keterbukaan semua pihak di awal.

Sedangkan pada sisi lain teori ini memiliki kelemahan yaitu ketidakmungkinan tertanggung mengetahui kondisi tersembunyi yang ada pada objek asuransi yang mungkin dibuat sebagai alasan oleh penanggung untuk menyatakan asuransi bisa batal setelah terjadi *evenemen* (peristiwa tidak pasti), betapapun jujurness tertanggung. Kemungkinan seperti ini bisa saja terjadi di kemudian hari.

Pada kenyataannya penerapan teori objektivitas ini diikuti oleh pembuat undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHD. Tertanggung wajib memberitahukan dengan jujur dan jelas kepada tertanggung mengenai sifat objek asuransi, tertanggung yang tidak jujur diancam dengan sanksi kebatalan terhadap asuransi yang diadakannya dengan penanggung.

Kepastian hukum perjanjian asuransi tergantung pada perjanjian tertulis dalam bentuk polis yang memuat jenis, identitas, dan sifat yang jelas dan lengkap mengenai objek asuransi, termasuk juga syarat khusus (*policy clause*) cara mengatasi kemungkinan adanya cacat tersembunyi pada benda objek asuransi.

(b). Pengaturan pemberitahuan dalam KUHD

Tertanggung wajib menyampaikan secara jujur dan terbuka kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi sebenar-benarnya di depan. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi, namun bila tertanggung atau nasabah lalai lupa dan tidak menyampaikan, maka akibat hukumnya asuransi akan dianggap batal. Situasi begini juga selalu mungkin terjadi di lapangan. Menurut ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan

yang diketahui tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan resiko atas objek asuransi.

Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 KUHD bersifat wajib, tidak bergantung pada ada itikad baik atau tidak dari tertanggung sehingga dalam kondisi apapun tertanggung perlu menyampaikan dengan jujur. Apabila tertanggung keliru memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan batalnya asuransi, kecuali jika tertanggung dan penanggung telah memperjanjikan lain, biasanya perjanjian seperti ini dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausula “sudah diketahui”.

2.5. Unsur-unsur Asuransi

Adapun unsur-unsur dari asuransi atau pertanggungan, adalah sebagai berikut⁹⁷ :

1). Pihak-Pihak (Para Pihak)

Subjek dimaksud dalam asuransi adalah para pihak dalam asuransi, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Pihak penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib bertanggung jawab atas risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayarkan sejumlah premi asuransi dan berhak memperoleh penggantian kerugian jika timbul resiko kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 8

2). Status Para Pihak

Penanggung harus berstatus sebagai Perusahaan berbentuk badan hukum, dapat dalam berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai orang pribadi perseorangan, kelompok persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

3). Objek Asuransi

Dalam hal ini objek asuransi bisa berupa benda, hak atau kepentingan yang ada pada benda tersebut, dan sejumlah uang yang disebut premi asuransi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai upah dari pengalihan resiko. Tertanggung bertujuan untuk bisa bebas dari kemungkinan terjadi resiko dan memperoleh penggantian manfaat asuransi bila timbul kerugian atas harta miliknya.

(4). Peristiwa Asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa perjanjian persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut “buku polis”. Yang nanti buku Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang akan digunakan guna membuktikan telah terjadi perjanjian perlindungan asuransi.

5). Hubungan Asuransi

Hubungan asuransi yang ada diantara pihak penanggung dan pihak tertanggung merupakan sebuah keterikatan (*legally bound*) yang timbul dikarenakan adanya persetujuan atau kesepakatan secara bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara *bertimbal balik*).

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah **ganti kerugian**⁹⁸. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan⁹⁹. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa¹⁰⁰.

Sedangkan pendapat dari Esther Masri, Hirwansyah, dan Rabiah Al Adawiah, dalam bukunya *Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa*, menyimpulkan unsur-unsur asuransi, antara lain¹⁰¹ :

- (1). Terjadinya perikatan antara penanggung dan tertanggung didasari karena adanya perjanjian;
- (2). Tertanggung harus membayar premi asuransi kepada penanggung;

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 9

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ Esther Masri, Hirwansyah, dan Rabiah Al Adawiah, *op cit.*, hlm. 9

- (3). Penanggung memberikan ganti kerugian kepada tertanggung apabila adanya klaim atau masa perjanjian selesai;
- (4). Terjadinya peristiwa (*evenemen*) disebabkan kemungkinan adanya resiko.

2.6. Asas-asas (Prinsip-prinsip) Dalam Asuransi

Secara Etimologi bahwa yang dikatakan “ASAS” adalah¹⁰² :

1. Dasar, Alas, pondamen (misal : yang diletakkan batu yang baik untuk rumah);
2. Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir.

(WJS Poerwadarminta, 1983: 60).

Pengertian Asas menurut Kamus Hukum dari Sudarsono adalah¹⁰³ :

1. Hukum Dasar
2. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).
3. Dasar cita-cita (perkumpulan/organisasi)

Kata Asas ini dalam Bahasa Inggris disebut dengan “*Principle*” hal ini erat hubungannya dengan istilah “*Principium*”. Kata *principle* mempunyai arti¹⁰⁴ :

- a. Sumber atau asal sesuatu;
- b. Penyebab yang jauh dari sesuatu;
- c. Kewenangan atau kecakapan asli;
- d. Aturan atau dasar bagi tindakan seseorang;
- e. Suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa.

¹⁰² Nelvitia Purba, & Suratno, *Filsafat Hukum*, Mahara Publishing (Anggota IKAPI), Tangerang, Banten, 2017, hlm. 99

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 100

Pengertian Asas secara umum adalah: “Prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidupnya”¹⁰⁵. jadi Asas Hukum adalah: Pikiran dasar yang bersifat umum yang menjadi latar belakang konkrit bagi lahirnya sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dengan sifat-sifat umum dalam peraturan yang konkrit.

Pengertian Asas-asas berasal dari bahasa Arab, *asasun*, artinya: dasar, basis, pondasi, kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar, oleh karena itu, di dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti (1). dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); (2). dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); (3). hukum dasar¹⁰⁶.

Ahli hukum Sudikno Mertokusumo menyampaikan bahwa asas merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan Putusan Hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut¹⁰⁷.

Sedangkan asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan

¹⁰⁵ www.pengertian-menurut.paraahli.net/pengertian-asas/ diakses pada tanggal 29 Mei 2017

¹⁰⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Cet. III, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 70

¹⁰⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Libeiry, Yogyakarta, 1988, hlm.13

berpikir atau berpendapat¹⁰⁸. Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, jika dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah “kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum”.

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* mengatakan bahwa asas adalah “Diperoleh melalui konstruksi yuridis, yaitu dengan menganalisis (mengolah) data-data yang sifatnya nyata (konkrit) untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum (kolektif) atau abstrak”¹⁰⁹.

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum¹¹⁰. sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, *Karl Larenz* dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum¹¹¹. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh

¹⁰⁸ W.J. S Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 61

¹⁰⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 15

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 45

Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. *Gustav Radbruch* menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni¹¹²:

- (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Dalam bukunya *Ilmu Hukum*, *Satjipto Rahardjo* meragakan ketiga nilai dasar tersebut

dengan landasan kesahan berlakunya, yakni sebagai berikut¹¹³:

Nilai Dasar:

Keadilan

Kemanfaatan

Kepastian

Kesahan Berlaku:

Filsafat

Sosiologis

Yuridis

HUKUM

Kembali pada pembahasan khususnya pada asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu¹¹⁴.

¹¹¹ Dewa Gede Atmaja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146

¹¹² Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 19

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 20

¹¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh *Van Apeldoorn* bahwa dari sisi kepastian hukum memiliki dua segi, yakni dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan hukum berkepentingan untuk tahu apa yang menjadi nilai hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

2.6.1. Fungsi Asas-asas Hukum

Adapun fungsi Asas Hukum adalah¹¹⁵ :

- a. Fungsi asas hukum dalam hukum yang menjadi dasar pada eksistensinya pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim;
- b. Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan dengan tujuan memberi iktiar dan tidak tergolong dalam hukum positif.

Pengertian lain mengenai fungsi asas hukum adalah:

- a. Pengundang-undangan harus mempergunakan asas-asas hukum sebagai pedoman bagi kerjanya;
- b. Hakim melakukan interpretasi hukum berdasarkan kepada asas-asas hukum;
- c. Hakim perlu menggunakan asas-asas hukum, apabila ia perlu mengadakan analogi.
- d. Hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan undang-undang, karena tidak dipakai terancam kehilangan maknanya.

¹¹⁵ Nelvitia Purba, & Suratno, *loc. cit*

2.6.2. Kedudukan Asas Dalam Hukum

C.W. Paton mengemukakan bahwa : Asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan yang mendasari adanya suatu dari norma hukum¹¹⁶.

Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur adalah:

- a. Alam pikiran;
- b. Rumusan luas;
- c. Dasar bagi pembentukan dari norma hukum.

Jadi Asas adalah merupakan suatu alam pikiran, yang melatar belakangi dari pembentukan Norma Hukum. Kedudukan dari asas dalam hukum adalah suatu alam pikiran yang melatar pembentukan dari norma hukum. Asas berbunyi sangat luas, agar mengembang, norma sudah mulai konkrit dan norma hukum sudah menjurus kesesuatu yang konkrit.

Paul Scholten mengemukakan contoh untuk pengertian Asas adalah : “*Waar Schuld Daar Shade*”, Artinya : Dimana ada salah, disitu ada ganti rugi, kalau ada unsur kesalahan, maka pelaku perbuatan yang bersangkutan harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang telah ditimbulkannya¹¹⁷. Asas ini dapat diturunkan menjadi Norma. Norma ini dapat dirumuskan adalah: “Jangan timbulkan kerusakan pada pihak lain”. Kalau hal terjadi, saudara harus membayar ganti rugi.

Norma ini setelah dirumus yang disebut juga dengan “Aturan”. Norma atau aturan ini dapat dijadikan Norma Hukum yang terwujud dalam ketentuan Hukum Positif. Misalnya Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: “Tiap perbuatan

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 100

¹¹⁷ *Ibid*

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dari Pasal tersebut yang merupakan Norma Hukum, yang dapat mengembalikan ke dalam beberapa Asas yaitu :

a. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Liability based on fault*) terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

b. Tanggung jawab berdasarkan resiko.

Contoh: Orang yang memelihara anjing, yang pada suatu hari anjing tersebut menggigit tetangganya. Walaupun pemilik anjing tersebut tidak mempunyai “kesalahan” atau tidak ada maksud agar anjingnya menggigit tetangganya, namun sipemilik tersebut memikul tanggung jawab untuk mengganti daripada kerugian oleh tetangganya tersebut.

c. Tanggung jawab secara langsung dan seketika, yang juga merupakan tanggung jawab tanpa adanya kesalahan atau kelalaian, terdapat dalam kasus *Rylan dvz Fletcher* tahun 1868.

d. Tanggung jawab secara mutlak (*absolut liability*).

Hommes dalam “*Algemene Recht-Beginselen Voor De Praktijk*” berpendapat bahwa asas-asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit. Melainkan perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum dan petunjuk bagi hukum yang berlaku¹¹⁸.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 101

Dalam mengadili suatu perkara menurut hukum ada 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan antara lain :

a. Menemukan Hukum

Menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara kaidah hukum, dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, untuk mencapai dari suatu kaidah untuk perkara tersebut (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai sebagai suatu kaidah untuk perkara lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut suatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum;

- b. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara yang demikian, dengan menemukan maknanya sebagaimana ketika kaidah tersebut dibentuk dan berkenaan dengan keluasan yang dimaksud.
- c. Menetapkan kepada perkara yang sedang dihadapi oleh kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan.

Berdasarkan pengertian asas tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa baik secara bahasa maupun secara istilah, bahwa asas adalah merupakan kebenaran sebagai dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan atau ketetapan hukum.

Tidak dipenuhinya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Konsep yang serupa berlaku bagi tertanggung asuransi yang hak-haknya wajib dijamin dan dipenuhi oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak ini, polis sebagai satu-satunya bukti tertulis perjanjian asuransi memegang peran sentral. Dalam

konteks perjanjian asuransi, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan.

Bahwa Esther Masri, Hirwansyah, dan Rabiah Al Adawiah mengemukakan pendapatnya dalam perjanjian asuransi dikenal beberapa asas-asas (prinsip-prinsip dasar) sebagai berikut¹¹⁹ :

1. Asas Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*).

Dalam prinsip ini seseorang yang akan membuat perjanjian harus memiliki kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Hal ini diatur pada Pasal 250 KUHD menyebutkan: “Apabila seorang yang sudah membuat suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah dibuatkan suatu asuransi pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka penanggung atau Perusahaan asuransi dibolehkan untuk tidak memberikan ganti kerugian”. Ketentuan Pasal 250 KUHD inilah yang membedakan antara asuransi dengan perjanjian untung-untungan atau perjudian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1774 KUHPerdara.

2. Asas Itikad Baik (*Utmost Good Faith*).

Penerapan asas atau prinsip ini, membebankan kewajiban kepada tertanggung untuk memberikan informasi yang jelas mengenai fakta penting terhadap objek yang diasuransikan. Saling mempercayai diantara kedua pihak sangat penting dalam perjanjian asuransi yaitu dengan memberikan keterangan yang benar, teliti, keterbukaan dan tidak keliru.

¹¹⁹ Esther Masri, Hirwansyah, dan Rabiah Al Adawiah, *op. cit.*, hlm. 20-22

3. Asas Keseimbangan (*Indemnity*).

Dalam asas atau prinsip keseimbangan ini terkandung pengertian bahwa apabila terdapat musibah terhadap objek yang diasuransikan yang menimbulkan kerugian maka akan diberikan ganti rugi oleh penanggung guna mengembalikan posisi keuangan pihak tertanggung setelah terjadinya kerugian, karena itu ganti rugi yang diterima tertanggung tidak boleh lebih besar dari pada kerugian yang dideritanya. Berlakunya asas keseimbangan/indemnitas, hanya terdapat pada asuransi kerugian dan tidak berlaku pada asuransi jiwa karena dalam asuransi jiwa penanggung akan membayar penuh uang asuransi yang telah diperjanjikan tanpa melihat jumlah kerugian yang telah terjadi.

4. Asas Subrogasi (*Subrogation*).

Diatur dalam Pasal 284 KUHD yaitu: “Pihak penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu objek yang diperjanjikan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu bertanggung jawab secara penuh untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga tersebut”. Dalam asas subrogasi ini, diberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut ganti rugi kepada penanggung dan pihak ketiga yang menyebabkan kerugian.

5. Asas Sebab Akibat (*Proximate Cause*).

Dalam asas ini, penanggung akan mencari sebab-sebab terjadinya kerugian terhadap tertanggung.

6. Asas Kontribusi (*Contribution*).

Asas ini menyatakan apabila suatu objek pertanggungan dipertanggungkan kepada 2 (dua) penanggung atau lebih, jika penanggung telah membayarkan ganti kerugian kepada tertanggung maka penanggung berhak menuntut penanggung lain untuk membayar ganti kerugian yang diderita tertanggung.

Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi sangatlah penting. Itikad baik dalam perjanjian khususnya perjanjian asuransi membebaskan kewajiban kepada tertanggung untuk memberitahukan dengan jujur, jelas, dan lengkap mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan objek yang dipertanggungkan.

Itikad baik atas dasar percaya mempercayai antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi artinya :

- (a). Pihak penanggung harus jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang syarat atau kondisi dari asuransi yang bersangkutan dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi dengan syarat dan kondisi pertanggungan.
- (b). Sedangkan pihak tertanggung berkewajiban memberikan informasi yang sebenarnya terhadap objek yang diasuransikan artinya tertanggung tidak boleh menyembunyikan keterangan yang benar tentang sebab terjadinya kerugian,

Dalam asuransi jiwa, seringkali terjadi pelanggaran terhadap asas atau prinsip itikad baik yakni tertanggung tidak jujur dalam menyampaikan informasi dengan menutupi dan menyembunyikan informasi kesehatan diri tertanggung. pelanggaran tersebut dapat menyebabkan persoalan hukum di kemudian hari terhadap perjanjian yang sudah disepakati antara tertanggung dengan lembaga

asuransi sebagai penanggung, terutama jika terjadi klaim asuransi jiwa dari tertanggung keluarga atau ahli warisnya.

Hukum waris adalah kumpulan peraturan-peraturan, dimana pembuat undang-undang mengatur akibat-akibat harta dari sesuatu kematian, pemindahan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal kepada yang menerima akibat-akibat dari pemindahan ini untuk para penerima, baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan orang ketiga, asas-asas, yaitu¹²⁰ :

- 1) Asas "*Le mort saisit le vit* (bahasa Perancis), artinya orang yang meninggal dunia menyita orang hidup, maksudnya orang yang meninggal dunia menempatkan ahli wansnya sebagai penggantinya. (terdapat pada Pasal 833 KUH. Perdata).
- 2) Asas *Hereditatis Petitio* (bahasa Latin), artinya secara harafiah tuntutan ahli waris terhadap harts warisan Maksud suatu tuntutan berdsarkan titel ahli waris untuk memperoleh penyerahan mengenai spa yang menjadi hak milik seseorang atas sesuatu benda warisn pada penguasaan orang lain.
- 3) Asas *Plaatservulling*, artinya menggantikan kedudukan ahli waris atau pergantian tempat sebagai ahli waris.

2.7. Pertanggungan dan Penjaminan

Istilah aslinya dalam bahasa Belanda adalah *verzekering* atau *assurantie*. Prof. R. Sukardono Guru Besar, Hukum Dagang menerjemahkannya dengan "pertanggungan"¹²¹. Istilah pertanggungan ini umum dipakai dalam literatur

¹²⁰ Nelvitia Purba, & Suratno, *op. cit.*, hlm. 110-111

¹²¹ Abdulkadir Muhammad, *op cit.*, hlm. 6

hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Istilah asuransi adalah serapan dari istilah bahasa Belanda yakni “*assurantie*”, sedangkan dalam bahasa Inggris, yaitu : “*assurance*” dan banyak dipakai dalam praktek dunia usaha (*business*)¹²².

Dalam *verzekerings recht* dikenal juga istilah *verzekeraar* dan *verzekerde*. Prof. R. Soekardono menerjemahkan *Verzekeraar* dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung risiko¹²³. Sementara *verzekerde* diterjemahkannya dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada penanggung¹²⁴.

Dalam hukum asuransi atau pertanggungan di Inggris, asuransi atau pertanggungan disebut “*insurance*”, penanggung disebut “*the insurer*”, dan tertanggung disebut “*the insured*”¹²⁵. Walaupun istilah asuransi dan pertanggungan dipakai sebagai sinonim, istilah pengasuransi dan terasuransi tidak pernah dipakai, yang dipakai adalah istilah penanggung dan tertanggung, baik dalam undang-undang maupun dalam kontrak.

Berbeda dengan Prof, R. Soekardono, Prof. Wirjono Prodjodikoro Guru Besar Hukum Perdata, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari dalam bahasa Belanda disebut dengan “*assurantie*”, penjamin untuk penanggung, dan terjamin untuk tertanggung¹²⁶.

¹²² *Ibid*

¹²³ *Ibid*, hlm. 7

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ *Ibid*

Walaupun istilah yang dimaksud itu mempunyai kesamaan pengertian, istilah penjamin dan terjamin lebih tepat dipakai pada hukum perdata mengenai perjanjian penjaminan (*garantie, borgtocht, hoofdelijkheid*). Oleh karena itu, perlu dibedakan antara istilah hukum yang dipakai pada perjanjian khusus dalam lingkup hukum dagang dan istilah hukum yang dipakai pada perjanjian khusus dalam lingkup hukum perdata¹²⁷.

J.E. Kaihatu menjelaskan perbedaan penggunaan istilah “*insurance*” dan “*assurance*” dalam praktek asuransi di Inggris. Beliau menyatakan bahwa istilah “*insurance*” dipakai untuk asuransi kerugian, sedangkan istilah “*assurance*” dipakai untuk asuransi jumlah¹²⁸.

Terjadinya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia adalah akibat terjemahan bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum tertulis yang sebagian besar berasal dari hukum Belanda yang ditulis dalam bahasa Belanda.

Oleh karena itu, untuk menciptakan istilah hukum dalam bahasa Indonesia yang lebih tepat, sesuai dan tidak rancu dalam penggunaannya, sebaiknya berhati-hati menerjemahkan istilah hukum yang ditulis dalam bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia.

2.8. Kedudukan Uang Perlindungan Asuransi Jiwa Kepada Ahli Waris

Asuransi merupakan bagian dari hukum perikatan¹²⁹, di mana jenis, obyek maupun penyelesaian sengketa ditentukan pada saat penanggung dan tertanggung mengikatkan diri dalam perjanjian. Sesuai dengan doktrin hukum perjanjian,

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ *Ibid*

pacta sunt servanda perjanjian mengikat sebagai undang-undang. Dalam semua bentuk asuransi, hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung ditentukan dalam perjanjian yang disebut dengan polis asuransi.

Diantara yang disebutkan dalam polis adalah pihak penanggung, tertanggung serta penikmat *beneficiary*. Penikmat adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh tertanggung jika terjadi *evenement* (evenemen) yakni suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan terjadi atau walaupun sudah pasti terjadi waktunya tidak diketahui dan tidak dapat diharapkan terjadi¹³⁰. Apabila tidak terjadi evenemen selama masa kontrak, dana asuransi akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Sebaliknya apabila terjadi evenemen, penanggung akan memberikan sejumlah uang sebagai sebuah jaminan atas ketidakpastian kepada orang-orang tertentu/penikmat yang telah disebutkan dalam polis.

Dalam kajian hukum perdata, dana asuransi bukan sebagai harta bersama dan bukan harta warisan, tetapi menjadi hak orang yang disebutkan dalam polis sebagai penikmat. J. Satrio menjelaskan bahwa penilaian dana asuransi bukan sebagai harta waris dilihat dari waktu perolehannya. Oleh karena dana asuransi diperoleh setelah terjadi kematian, maka dana tersebut bukan sebagai harta waris¹³¹.

Kedudukan dana asuransi tersebut telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2831 K/Pdt/1996 tanggal 7 Juli 1999. Yurisprudensi tersebut mengandung dua kaidah hukum. Pertama, pembayaran uang asuransi

¹²⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 136

¹³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-pokok Pertanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 58

¹³¹ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.11

harus diberikan kepada tertanggung yang namanya tercantum dalam polis, sehingga sesuai dengan adagium setiap pembayaran uang asuransi harus selalu melihat polis secara transparan akan menunjuk siapa yang berhak menerima uang klaim. Kedua, pembayaran uang asuransi yang menyimpang dari ketentuan Polis merupakan perbuatan melawan hukum¹³².

Perbedaan hukum perdata dan hukum perdata Islam terjadi dalam menilai dana asuransi yang diperoleh sebagai akibat evenemen (bukan dari asuransi wajib). Dalam hukum perdata Islam, “belum ada kata sepakat” mengenai kedudukan dana asuransi tersebut apakah sebagai harta bersama/yang dapat diwariskan ataukah menjadi hak sepenuhnya bagi penikmat yang ditunjuk dalam polis. Selain pertimbangan tersebut, asuransi tidak tunduk pada hukum perkawinan dan hukum kewarisan.

2.8.1. Pengertian dan Kedudukan Polis Asuransi

Dalam Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa suatu perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan “Polis”¹³³. Kesimpulan dari Pasal tersebut adalah bahwa Polis merupakan syarat mutlak pada perjanjian asuransi. Secara sistematis pada Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD, bahwa Polis dalam perjanjian asuransi tidak merupakan syarat mutlak, tetapi hanya merupakan alat bukti saja¹³⁴.

Meskipun demikian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tersimpul dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata diperkenankan saja apabila para pihak memperjanjikan bahwa perjanjian asuransi baru berlangsung setelah polis

¹³² Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, MARI*, Jakarta, 2000, hlm. 1

¹³³ H. Man Suparman Sastrawidjaja, dan Endang, *op cit.*, hlm. 144

selesai atau setelah diserahkan kepada tertanggung. Dalam hal yang demikian berarti polis dijadikan sebagai syarat mutlak pada perjanjian asuransi yang bersangkutan¹³⁵.

Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung¹³⁶. perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik¹³⁷, sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut “Polis Asuransi”¹³⁸.

Sehubungan dengan masalah di atas Pasal 867 *The Civil and Commercial Code Thailand* mengatur pada Pasal 867 yang berbunyi, “*A contract of insurance is not enforceable by action unless there be some written evidence signed by the party liable or his agent*”¹³⁹.

Diketahui dari ketentuan dimaksud bahwa perjanjian asuransi tidak dapat dilaksanakan, kecuali dibuat dalam suatu bukti tertulis yang ditanda-tangani oleh pihak yang bertanggung jawab atau oleh agennya¹⁴⁰. Memperhatikan selanjutnya Pasal 867 ayat (3) *The Civil and Commercial Code* dapat disimpulkan bahwa yang diartikan dengan pihak yang bertanggung jawab adalah penanggung¹⁴¹.

Keadaan demikian sama dengan Pasal 256 ayat (2) KUHDagang yang berbunyi: “Polis tersebut harus ditanda-tangani oleh tiap-tiap penanggung”¹⁴².

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ Abdulkadir Muhammad, *op cit.*, hlm. 18

¹³⁷ *Ibid*

¹³⁸ *Ibid*

¹³⁹ H. Man Suparman Sastrawidjaja, dan Endang, *lo.cit.*,

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² *Ibid*

Dari ketentuan Pasal 867 ayat (1) *The Civil and Commercial Code* dapat disimpulkan bahwa polis merupakan syarat mutlak pada perjanjian asuransi¹⁴³.

Berbeda dengan KUHD yang memiliki Pasal 257 dan Pasal 258 yang menerobos syarat mutlak dari polis tersebut, dalam *The Civil and Commercial code* tidak ditentukan ketentuan yang memungkinkan adanya penerebosan demikian¹⁴⁴.

Selanjutnya Pasal 867 ayat (3) *The Civil and Commercial Code* menyebutkan bahwa polis asuransi harus berisikan¹⁴⁵ :

1. *The Subject of the insurance* (Subyek asuransi);
2. *The risk taken by the insurer* (Risiko yang diambil oleh pihak asuransi);
3. *The value of the insurable interest, if that has been fixed* (Nilai kepentingan yang dapat diasuransikan, jika telah ditetapkan);
4. *The sum insured* (Uang pertanggungan);
5. *The amount of the premium and manner of its payment* (Besarnya premi dan cara pembayarannya);
6. *If the duration of the insurance has been fixed, its commencement and ending* (Jika jangka waktu asuransi telah ditentukan, jika permulaan dan akhir);
7. *The name or trade name of the insurer* (Nama atau nama dagang perusahaan asuransi);
8. *The name or trade name of the assured* (Nama atau nama dagang tertanggung);
9. *The name of the beneficiary, of any* (Nama penerima manfaat, siapa pun);
10. *The date of the contract of insurance* (Tanggal kontrak asuransi);

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 144-145

11. *The place where, and the date when, the policy was made* (Tempat dimana dan tanggal kapan polis itu dibuat).

KUHDagang menyebutkan isi polis pada Pasal 256 yang menyebutkan setiap polis, kecuali yang mengenai suatu asuransi jiwa, harus menyatakan¹⁴⁵ :

1. Hari ditutupnya asuransi;
2. Nama orang yang menutup asuransi untuk tanggungan sendiri atau untuk seorang ketiga;
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang diasuransikan;
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi;
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung;
6. Saat bahaya mulai berlaku untuk tanggungan penanggung dan saat berakhirnya hal tersebut;
7. Premi asuransi, dan;
8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Dengan adanya nomor 8 pada Pasal 256 KUHD. Ditunjukkan bahwa uraian yang dirinci pada pasal tersebut tidak bersifat limitatif, karena disebutkan polis juga harus berisi pada umumnya. Semua keadaan yang kiranya penting bagi penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak¹⁴⁷.

Ketentuan demikian tidak tampak pada Pasal 867 ayat (3) *The Civil and Commercial Code*. Akan tetapi menurut hemat penulis meskipun demikian tidak

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 145

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 145

berarti polisnya tidak boleh memuat hal-hal lain yang penting di luar yang disebutkan oleh Pasal 867 ayat (3) *The Civil and Commercial Code* tersebut¹⁴⁸.

Dapat diartikan rincian yang disebutkan baik dalam Pasal 256 KUHD maupun yang dalam Pasal 867 *The Civil and Commercial Code* merupakan hal-hal yang secara minimal harus ada pada suatu polis asuransi pada umumnya¹⁴⁹.

Apabila dibandingkan isi polis asuransi pada umumnya menurut *The Civil and Commercial Code* dengan isi polis asuransi pada umumnya menurut Pasal 256 KUHD maka dapat diuraikan seperti di bawah ini¹⁵⁰ :

1. Mengenai subjek dari asuransi menurut *The Civil and Commercial Code*, tidak jelas siapa yang dimaksud dengan subjek tersebut. Tetapi apabila memperhatikan rincian nomor 7.8.9, *The Civil and Commercial Code*, tampaknya yang dimaksud adalah pihak yang diasuransikan. Sehubungan dengan hal demikian, pada rincian nomor 2 Pasal 256 KUHDagang disebutkan nama orang yang menutup asuransi atas tanggungan sendiri atau untuk seorang ketiga;
2. Mengenai risiko yang ditanggung oleh penanggung menurut Pasal 867 *The Civil and Commercial Code*, dapat dilihat pada rincian nomor 5 Pasal 256 KUHDagang yaitu bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung;
3. Mengenai nilai dari objek yang diasuransikan apabila hal tersebut telah pasti. Di dalam KUHDagang, hal tersebut tidak disebutkan demikian, tetapi barangkali meskipun tidak persis sama dapat melingkupi seperti yang

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 146

¹⁴⁸ *Ibid*

¹⁴⁹ *Ibid*

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 146-148

disebutkan pada rincian nomor 3 Pasal 256 yaitu, "suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang diasuransikan". Tentu berkaitan dengan kalimat tersebut akan menimbulkan pertanyaan, apakah suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang diasuransikan, juga termasuk penyebutan nilai barang yang diasuransikan tersebut;

4. Mengenai jumlah yang diasuransikan menurut *The Civil and Commercial Code*, pada Pasal 256 KUHDagang dalam rincian nomor 4 disebutkan, "Jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi";
5. Mengenai besarnya uang premi dan cara pembayarannya, dalam KUHDagang disebutkan pada Pasal 256 rincian nomor 7 yang berbunyi, premi pertanggungan tersebut;
6. Apabila lamanya asuransi telah pasti, dalam polis juga harus disebutkan saat mulai dan berakhirnya perjanjian asuransi. Demikian rincian nomor 6 Pasal 867 *The Civil and Commercial Code*, menyebutkan, yang dalam Pasal 256 rincian nomor 6 KUHDagang disebutkan pada saat mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan penanggung dan saat berakhirnya hal itu;
7. Mengenai nama atau nama perusahaan dari penanggung menurut Pasal 867 *The Civil and Commercial Code*, pada Pasal 256 KUHD hal dimaksud tidak disebutkan, tetapi yang dalam prakteknya tentu diketahui nama perusahaan penanggung tersebut. Sehubungan dengan hal ini perlu dicatatkan bahwa menurut Pasal 7 UU No. 2 Tahun 1992 jo UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk :

- a). Perusahaan Perseroan (Persero);
 - b). Koperasi;
 - c). Perseroan Terbatas;
 - d). Usaha Bersama (*Mutual*).
8. Selanjutnya Pasal 867 rincian 8 *The Civil and Commercial Code* adalah mengenai nama atau nama perusahaan dari tertanggung. Mengenai hal ini rincian nomor 2 Pasal 256 KUHD menyebutkan nama orang yang menutup asuransi atas tanggungan sendiri atau untuk seorang ketiga;
9. Pasal 867 *The Civil and Commercial Code* juga menyebutkan bahwa dalam polis perlu disebutkan pula nama pihak yang ditunjuk untuk menerima ganti kerugian atau menerima sejumlah uang, apabila hal itu ada Dalam Pasal 256 KUHD hal demikian tidak disebutkan, yang tidak berarti tidak boleh diutarakan, apalagi kalau kita hubungkan dengan rincian nomor 8 yang berbunyi, “Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi penanggung untuk diketahui dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak”. Kemungkinan saja dalam suatu perjanjian asuransi diperjanjikan bahwa apabila peristiwa terjadi ganti kerugian atau sejumlah uang yang dibayarkan pihak penanggung harus diberikan kepada pihak ketiga di luar yang menutup asuransi;
10. Rincian polis berikutnya menurut Pasal 867 *The Civil and Commercial Code* adalah tanggal diadakannya perjanjian asuransi. Hal demikian pada Pasal 256 KUHDang disebutkan pada rincian nomor 1 hari ditutupnya asuransi;

11. Terakhir yang perlu diuraikan dalam polis menurut *The Civil and Commercial Code* adalah mengenai tempat dimana dan tanggal kapan polis dibuat. Ketentuan demikian tidak secara tegas disebutkan dalam Pasal 256 KUHD.

Untuk *Insurance on Life* dan *Guarantee Insurance* *The Civil and Commercial Code* tidak mengatur lagi tambahan dari isi polisnya. Keadaan demikian berlainan dengan polis asuransi jiwa menurut KUHDagang yang pada Pasal 304 disebutkan bahwa polis harus memuat¹⁵¹ :

- 1). Hari ditutupnya asuransi;
- 2). Nama tertanggung;
- 3). Nama orang yang jiwanya diasuransikan;
- 4). Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi penanggung;
- 5). Jumlah uang untuk mana diadakan asuransi;
- 6). Premi asuransi tersebut.

Ketentuan Pasal 304 KUHDagang tersebut harus dihubungkan dengan Pasal 256 KUHD yang antara lain berbunyi. "Setiap polis, kecuali yang mengenai suatu asuransi jiwa, harus menyatakan"¹⁵². Memperhatikan kalimat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 256 KUHDagang tentang isi polis tidak berlaku untuk asuransi jiwa yang pengaturan isi polis telah dikemukakan pada Pasal 304 KUHD seperti di atas. Mengenai *Guarantee Insurance*, KUHDagang belum mengenalnya, sehingga tidak mengatur isi polisnya.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 149

¹⁵² *Ibid*

2.8.2. Pengalihan Resiko Diimbangi Premi

Dalam perjanjian asuransi, system perpindahan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung disesuaikan dengan besaran pembayaran premi oleh tertanggung, yang seimbang dengan beratnya risiko yang dipindahkan, meskipun dapat diperjanjikan kemungkinan prestasi itu tidak perlu seimbang¹⁵³. Dalam perjanjian yang sifatnya adalah untung-untungan (*chance agreement*) para pihak sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan untung-untungan yang tidak digantungkan pada prestasi yang seimbang, misalnya pada perjudian dan pertaruhan¹⁵⁴.

Dalam perjanjian asuransi, unsur kepentingan merupakan syarat utama yang wajib harus ada pada tertanggung. Apabila syarat ini tiada, maka akibatnya adalah asuransi dapat batal (*void*)¹⁵⁵. Dalam perjanjian untung-untungan, unsur kepentingan itu tidak ada.

Jadi, jelaslah bahwa kepentingan tertanggung dalam perjanjian asuransi merupakan syarat mutlak, jika kepentingan itu tidak ada, mengakibatkan asuransi itu batal. Dalam perjanjian asuransi, jika tertanggung tidak membayar premi, asuransi dapat dibatalkan (*voidable*) atau dapat ditunda pelaksanaannya (*delayable*).

Dalam perjanjian asuransi berlaku asas “apabila premi dibayar, risiko beralih”. Dalam hal terjadi “*evenemen*” (peristiwa tidak pasti) yang menimbulkan kerugian, tertanggung dapat mengklaim ganti kerugian kepada penanggung. Jika penanggung tidak membayar ganti kerugian, tertanggung dapat menggugat

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 16

¹⁵⁴ *Ibid*

penanggung melalui Pengadilan Negeri. Pada perjanjian untung-untungan (perjudian), jika pihak yang kalah wanprestasi, dia tidak dapat digugat melalui Pengadilan Negeri.

Menurut *Dorhout Mees*, pembuat undang-undang memasukkan asuransi ke dalam perjanjian untung-untungan, seperti perjudian dan pertaruhan yang diatur dalam Pasal 1774 KUHPerdara, berdasarkan pertimbangan bahwa besarnya kewajiban penanggung digantungkan pada peristiwa yang tidak pasti.

Kewajiban tersebut baru dapat dipenuhi jika peristiwa itu betul-betul terjadi. Jika peristiwa itu tidak terjadi, kewajiban penanggung tidak ada, tetapi penanggung tetap menikmati premi yang dibayar oleh tertanggung.

Namun, setelah alasan-alasan tersebut ditelaah, ketentuan Pasal 1774 KUHPerdara tidak dapat dijadikan dasar perjanjian asuransi sebab KUHD telah mengatur secara khusus asuransi sebagai perbuatan ekonomi yang diakui sah oleh hukum dan masyarakat pengusaha. Pengakuan sah tersebut telah diatur pula dalam berbagai undang-undang di luar KUHD, antara lain Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 (UU No. 2 Tahun 1992), yang diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 (UU No. 14 Tahun 2014) tentang perasuransian.